



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 10.1 TAHUN 2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-005/2016, tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2016, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah tidak sesuai pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jambi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 06/PP.07/15/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 8 Februari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran I pada keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KEDUA : Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID), sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II pada Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor : 01/Kpts/KPU- Prov-005/2016, tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal **6** April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kabag Hukum dan SDM,**

H. M. SUBHAN

Dian Marianni



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR : **10.1** TAHUN 2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN
2022

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022**

I. Pembina PPID

1. H.M. Subhan (Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)
2. Apnizal (Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan)
3. Nur Kholik (Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
4. Ahdiyenti (Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi)
5. Suparmin (Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan)

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

1. Nur Kholik (Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
2. H. Khoirul Bahri Lubis (Sekretaris)
3. Deddy Herawan Z (Kabag Teknis dan Parhubmas)
4. H. Kazim (Kabag Keuangan, Umum dan Logistik)
5. Dian Marianni (Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia)
6. Dian Asmara (Kabag Perencanaan, Data dan Informasi)

III. Atasan PPID

H. Khoirul Bahri Lubis (Sekretaris)

IV. Pejabat PPID

Deddy Herawan Z (Kabag Teknis & Parhubmas)

V. TIM PENGHUBUNG

1. Pardiyawati (Kasubbag Umum dan Logistik)
2. Ratna Juwita (Kasubbag Perencanaan)
3. Abdul Aziz (Kasubbag Data dan Informasi)

4. Ryen Arisandi (Kasubbag Hukum)
5. Agung Nugroho (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
6. Yuni Susilawati (Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat)
7. M. Ikhsan (Kasubbag Sumber Daya Manusia)
8. Adi Susanto (Kasubbag Keuangan)

VI. HELP DESK/MEJA PELAYANAN

1. Nalia Lorisa (Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat)
2. Ade Gunawan (Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat)
3. Paisul Amdani (Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat)
4. Nina Sopia (Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
5. Zainah (Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
6. Lia Marita (Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi)
7. Rini Septiani (Pelaksana Bagian Hukum dan SDM)

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 6 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kabag Hukum dan SDM,

H. M. SUBHAN

Dian Marianni



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR :*10.1* TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN
2022

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

I. Pembina Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang

1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

III. Atasan Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang

1. Memutuskan dan mengevaluasi Akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
3. Mengevaluasi, kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang

disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
2. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

V. Tim Penghubung berwenang

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Advokasi Hukum Penyelesaian Sengketa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

VI. Help desk/meja pelayanan

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kabag Hukum dan SDM,



Dian Marianni